



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR, KOMNAS HAM, DAN
KOMNAS ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
(VIII)**

J A K A R T A

SELASA, 7 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Muhammad Isnur dan Zainal Arifin (mewakili YLBHI) | 9. Muhammad Busyro Muqoddas |
| 2. Zenzi Suhadi dan M. Ishlah (mewakili WALHI) | 10. Siti Hawa |
| 3. Melkior Nahar dan Dini Pramita (mewakili JATAM) | 11. Miswadi |
| 4. Yuyun Indradi dan Ahmad Ashov Birry (mewakili Yayasan Trend Asia) | 12. Sinta Gebze |
| 5. Iola Milatantri Ayukemala dan Romes Irawan Putra (mewakili Yayasan Pantau Gambut Inisiatif) | 13. Vincen Kwipalo |
| 6. Timer Manurung dan Triana Ramdani (mewakili Yayasan Auriga Nusantara) | 14. Simon Petrus Balagaise |
| 7. Susan Herawati Romica (Perwakilan KIARA) | 15. Paulinus Nasi Balagaise |
| 8. Rachmi Hertanti dan Hayu Dyah Patria Astuti (mewakili FIAN Indonesia) | 16. Arman Jais |
| | 17. Kamriadi |
| | 18. Anas Padil |
| | 19. Masriani |
| | 20. A. Rostanti |
| | 21. Arman |

ACARA

Mendengar Keterangan DPR, Komnas HAM, dan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan (VIII)

Selasa, 7 Oktober 2025, Pukul 10.33 – 11.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Putra Saptian

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mulya Sarmono
2. Judianto Simanjuntak
3. Salsabila Khairunisa
4. Asep Komarudin
5. M. Nabil Hafizhurrahman
6. Tigor Hutapea
7. Edy Kurniawan

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Henri Wiradly Hutahaean | (Kementerian ATR/BPN) |
| 2. Dindin Saripudin | (Kementerian ATR/BPN) |
| 3. Siti Noor Rochmah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 4. Fanji Ferdiansyah | (Kementerian ATR/BPN) |
| 5. Heny Susilowati | (Kementerian ATR/BPN) |
| 6. Rakhman Silaen | (Kementerian ATR/BPN) |
| 7. Elen Setiadi | (Kemenko Perekonomian) |
| 8. I Ktut Hadi Priatna | (Kemenko Perekonomian) |
| 9. Rehobot Putra Anugrah | (Kemenko Perekonomian) |
| 10. Jarot Suroto | (Kemenko Perekonomian) |
| 11. Steve Mariot Josias Noya | (Kemenko Perekonomian) |
| 12. Dwiman Akhmad Firdaus | (Kemenko Perekonomian) |
| 13. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 14. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 15. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 16. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 17. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 18. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 19. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 20. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 21. Rony Saputra | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 22. Ahmad Ashov Birry | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 23. Ahmad Marthin Hadiwinata | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 24. Muhamad Isnur | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. DPR:

1. Nur Azizah

2. Andre Hartian Susanto

E. Pemberi Keterangan:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Saurlin P. Siagian | (Komnas HAM) |
| 2. Mimin Dwi Hartono | (Komnas HAM) |
| 3. Unggul Pribadi | (Komnas HAM) |
| 4. Maria Ulfah Anshor | (Komnas Perempuan) |
| 5. RR. Sri Agustini | (Komnas Perempuan) |
| 6. Sondang P. Simanjuntak | (Komnas Perempuan) |
| 7. Fadillah Adkiras | (Komnas Perempuan) |
| 8. Ikhsan Luthfi | (Komnas Perempuan) |
| 9. Triana Komalasari | (Komnas Perempuan) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 112 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDY KURNIAWAN [00:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir offline, dari Kuasa Hukum sebelah kiri ada Tigor Hutapea, kemudian Judianto Simanjuntak, Nabil, saya sendiri Edy Kurniawan, kemudian Asep Komarudin, ada Salsabila Khairunisa, kemudian Mulya Sarmono, dan di belakang ada Muh. Fitrah.

Kemudian secara online, yang hadir Kuasa Hukum ada Rony Saputra, kemudian Fikerman Saragih, dan dari Pemohon Ashov Birry sebagai Prinsipal dari Trend Asia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Baik, dari kuasa DPR, silakan.

4. DPR: NUR AZIZAH [01:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Walaikumsalam.

6. DPR: NUR AZIZAH [01:45]

Selamat siang, mohon izin menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa tim kuasa DPR RI berhalangan hadir hari ini. Kami dari Tim Pendukung Badan Kahlilan, Nur Azizah dan Andre Hartian Susanto. Ditugaskan untuk menghadiri dan mencatat jalannya Persidangan hari ini.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Ya.

8. DPR: NUR AZIZAH [01:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:00]

Baik, kemudian dari Kuasa Presiden.

10. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [00:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:09]

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [02:10]

Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Elen Setiadi, Deputi Benang Koordinasi ESDM Bapak I Ktut Hadi Priyatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Bapak Jarot Suroto, Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis beserta tim. Kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang hadir Bapak Rakhman Silaen, S.H., M.H., Penata Pertanahan Ahli Madya beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani, PLt. Direktur Litigasi dan Nonlitigasi, May Lim Charity, Kasubdit Polkam Ekon beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:53]

Baik, dari Pemberi Keterangan, Komnas HAM, silakan.

14. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [03:01]

Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Walaikumsalam.

16. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [03:04]

Saya Saurlin Siagian, saya Anggota Komnas HAM. Saya ditemani oleh dua orang staf, Bapak Mimin Dwi Hartono (Staf Ahli Madya), dan Bapak Unggul Pribadi (Staff Ahli Madya). Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Baik, dari Komnas Perempuan.

18. PEMBERI KETERANGAN: FADILLAH ADKIRAS [03:22]

Selamat pagi, Yang Mulia. Dari Komnas Perempuan hadir Ibu Ketua, Ibu Maria Ulfah Anshor, Ibu Komisioner, Ibu RR. Sri Agustini, dan Ibu Sondang P. Simanjuntak, bersama saya Fadillah Adkiras. Di belakang ada Ikhsan Luthfi, dan Triana Komalasari dari Badan Pekerja Komnas Perempuan. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Baik, terima kasih. Dari catatan Majelis Hakim, Persidangan pada siang hari ini agendanya adalah untuk Mendengar Keterangan DPR seyogyanya tapi DPR tidak hadir. Tapi keterangan sudah ada, ya, Ibu, ya?

20. DPR: NUR AZIZAH [03:55]

Sudah, Pak.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Kemudian mendengar keterangan Pemberi Keterangan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Oleh karena itu, dipersilakan untuk Komnas HAM memberikan Keterangan terlebih dahulu di podium, Pak.

22. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [04:28]

Baik. Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya, saya Saurlin Siagian (Komisioner Komnas HAM), menyampaikan Keterangan Komisi Nasional

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksanaan mandat konstitusional dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

Kami menyiapkan materi yang lebih pendek, tapi kami juga sudah me-submit materi yang lengkap kepada Mahkamah Konstitusi. Kami akan menyampaikan jika diperkenankan 15 menit.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:10]

Dipersilakan, Pak.

24. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [05:11]

Ya, terima kasih.

Ya, Keterangan ini disusun berdasarkan kajian hukum HAM atas pasal-pasal yang diuji oleh Para Pemohon yang tergabung dalam Geram PSN, diperkaya temuan lapangan, dan pengaduan masyarakat yang kami terima berkaitan dengan implementasi program strategis nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Norma-norma yang dipersoalkan Para Pemohon, antara lain adalah Pasal 3 huruf d, Pasal 10 huruf u dalam Pasal 123 angka 2, Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 31 angka 1, Pasal 44 ayat (2) dalam Pasal 124 angka 1, Pasal 19 ayat (2) dalam Pasal 36 angka 3, Pasal 17A ayat (1), (2), (3) dalam Pasal 18 angka 15, serta Pasal 34A ayat (1) dan (2) dalam Pasal 17 angka 18 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Keterangan versi yang ringkas ini, terdiri dari Kerangka Pendekatan Komnas HAM, Argumentasi Norma Undang-Undang, Konstitusi, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Temuan Lapangan, Kesimpulan dan Rekomendasi.

Yang pertama, Kerangka Pendekatan Pembangunan. Komnas HAM menempatkan seluruh Keterangan ini dalam kerangka pembangunan yang berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan bukan sekadar alat meningkatkan angka statistik pertumbuhan ekonomi, melainkan sarana memperluas kebebasan substantif warga negara. Akses terhadap ruang hidup yang layak, partisipasi bermakna, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan ini sejalan dengan deklarasi hak asas ... hak atas pembangunan yang ditetapkan PBB tahun 1986 dan norma yang menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan. Dalam konteks PSN, pendekatan berbasis HAM mengharuskan norma dan praktik PSN memenuhi setidaknya-tidaknya syarat minimal. Pertama, kepastian hukum. Kedua, partisipasi publik yang bermakna. Tiga, perlindungan terhadap kelompok rentan berserta kel ... kelestarian lingkungan. Dan jika salah satu syarat tersebut gagal, maka praktik PSN berisiko menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Bagian kedua, terkait dengan argumentasi norma PSN dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan ins ... instrumen hak asasi manusia internasional.

Pokok uji materi Undang-Undang Cipta Kerja oleh Para Pemohon.

Nomor 1. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja, yang pada pokoknya mengatur penyesuaian berbagai aspek pengaturan untuk kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional. Kami bagian pertama ini menganggap bahwa penyesuaian berbagai peraturan untuk kemudahan dan percepatan PSN merupakan norma yang kabur karena tidak menjelaskan ruang lingkup, kriteria objektif maupun mekanisme penetapan PSN. Ketidakjelasan ini membuka potensi multitafsir dan memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada pemerintah maupun badan usaha sehingga hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1), konstitusi beresiko terlanggar. Norma ini juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum terbaik setelah prinsip internasional mengenai rule of law yang diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Pasal 14 ayat (1) ICCPR, dan general comment Nomor 16 Komite HAM PBB. Ketidakjelasan kriteria penetapan PSN dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang seharusnya terbuka. Hal ini menghambat partisipasi publik yang bermakna, yang bertentangan dengan Pasal 28F konstitusi yang menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pasal 10 huruf u Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang ... Nomor 2 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja, pada pokoknya mengatur mengenai tanah untuk kepentingan umum yang salah satunya digunakan untuk pembangunan dalam hal ini kawasan industri yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Pendapat kami, Yang Mulia, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepemilikan pribadi dan tidak boleh diambil secara wenang-wenang. Norma PSN ini memperluas definisi kepentingan umum dan menyetarakan PSN dengan kepentingan umum tanpa batasan yang jelas. Hal ini membuka peluang pengambilalihan hak milik secara wenang-wenang, mengurangi perlindungan konstitusional, dan berpotensi menciptakan ketidakadilan terutama bagi masyarakat kecil dan masyarakat adat. Pasal 17 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 protokol tambahan Kovenan Eropa tentang HAM menegaskan hak milik hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum dengan syarat keadilan, proporsionalitas, dan kompensasi layak. Pasal 27 Undang-Undang Dasar ayat (2) menegaskan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak." Hal ini terkait erat juga dengan Pasal 28A, 28D ayat (2), 28H ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945. Namun, norma PSN ini memberi kewenangan badan usaha untuk pengadaan tanah membuka peluang penggusuran paksa, alih fungsi lahan pertanian, hutan, dan wilayah pesisir, sehingga hak atas pekerjaan, ruang hidup, dan penghidupan yang layak menjadi terancam.

Kami sampaikan juga bahwa Pasal 23 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan Pasal 6 ayat (7) Kovenan Hak Ekonomi Sosial Budaya menjamin hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil, dan penghidupan yang layak.

Poin 3 yang disampaikan Para Pemohon, Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja yang pada pokoknya mengatur mengenai pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha. Kami berpendapat bahwa pasal ini mengatur bahwa pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha baik milik negara maupun swasta, dimana norma ini memperluas cakupan pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pembangunan kawasan industri atau proyek strategis ... proyek infrastruktur strategis, maaf, yang diprakarsai dan dikuasai oleh pemerintah atau badan usaha. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa hak atas kepemilikan tanah dijamin oleh Pasal 28H Konstitusi ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas hak milik pribadi dan milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Pemberian kewenangan kepada badan usaha untuk melakukan pengadaan tanah membuka peluang pengambilalihan hak milik secara langsung, termasuk lahan pertanian, kawasan hutan, dan wilayah pesisir tanpa memperhatikan kepastian hukum dan jaminan kompensasi. Hal ini juga berpotensi menimbulkan penggusuran paksa dan alih fungsi lahan, sehingga hak konstitusi warga atas kepemilikan tanah terancam.

Poin 4. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dalam Pasal 31 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menyebutkan PSN yang diseterakan dengan norma kepentingan umum, ya, dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Pasal 124 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja pada pokoknya mengubah ketentuan Pasal 44 dengan menyelipkan norma PSN yang diseterakan dengan norma kepentingan umum. Pasal ini menyetarakan PSN dengan kepentingan umum, sehingga pengadaan tanah dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan tanpa prosedur konsultasi publik dan kompensasi yang memadai. Penggunaan istilah kepentingan umum yang luas berpotensi mengurangi perlindungan hak konstitusional masyarakat, mengancam ketahanan pangan, hak atas penghidupan yang layak, dan kelestarian lingkungan. Dari perspektif konstitusi, pengadaan tanah untuk PSN harus sejalan dengan Pasal 28A, 28D, 28H, 28U, Pasal 33 ... dan juga serta

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945, dan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Bagian 5. Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... maaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang pada pokoknya mengubah ketentuan Pasal 19 dengan menghapus persetujuan DPR apabila pemerintah akan melakukan perubahan peruntukan kawasan hutan. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan Pasal 20A ayat (1), konstitusi menegaskan fungsi DPR sebagai lembaga pengawasan untuk memastikan prinsip *check and balances* terhadap kebijakan pemerintah. Pasal ini menghapus persetujuan DPR dan memungkinkan PSN tetap dilaksanakan meski bertentangan dengan RTRW. Hal ini menutup ruang partisipasi publik dan pengawasan legislatif bertentangan dengan partisipasi yang dijamin Pasal 25 hak sipil dan politik ... Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menegaskan hak warga negara berpartisipasi secara langsung atau melalui wakilnya dalam urusan publik.

Poin 6. Pasal 17A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 18 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja pada pokoknya pemerintah dapat mengesampingkan adanya Rencana Tata Ruang atau RTR dan Rencana Jonasi (RJ) di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi kebijakan nasional yang bersifat strategis termasuk PSN. Komnasham menilai bahwa pasal ini memberi kemenangan kepada pemerintah dan badan usaha untuk menggeser RTR dan RJ atau Rencana Jonasi di wilayah pesisir dan pulau kecil demi kepentingan strategis nasional, termasuk PSN dan hal ini memungkinkan alih fungsi lahan, deforestasi, degradasi ekosistem, dan perampasan tanah masyarakat, termasuk petani, nelayan, dan masyarakat adat tanpa prosedur konsultasi publik atau kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, Komnas HAM menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28H ayat (1), konstitusi merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang harus dijaga.

Selain dengan prinsip Kovenan Ekonomi Sosial Budaya dan Deklarasi Riau 1992, pelaksanaan PSN harus tetap memperhatikan konsultasi publik, perlindungan masyarakat terdampak, kompensasi yang adil, dan keberlanjutan lingkungan agar pembangunan tidak merugikan warga atau merusak lingkungan secara permanen.

Poin 7, Pasal 34A ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 17 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja pada pokoknya menyatakan apabila terdapat perubahan kebijakan strategis nasional yang tidak termuat

dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi, maka perubahan kebijakan tersebut tetap dapat dilaksanakan dan syarat mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat. Pasal ini memberi dasar hukum bagi pelaksanaan PSN atau kebijakan nasional strategis meskipun tidak tercantum dalam RTR dan RJ, dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat. Meskipun formalitas rekomendasi dipenuhi, pengesampingan RTR dan RJ membuka potensi alih fungsi lahan besar-besaran, termasuk lahan pertanian, hutan, wilayah pesisir, tanpa mempertimbangkan dampak sosial lingkungan dan ketahanan pangan lokal. Hal ini berisiko menimbulkan penggusuran paksa, hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal, masyarakat adat, serta terjadinya degradasi lingkungan.

Dari perspektif konstitusional, pelaksanaan perubahan kebijakan strategis harus selaras dengan prinsip hak menguasai negara sebagaimana Pasal 33 ayat (3) konstitusi yang menekankan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat terdampak, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial.

Bagian ketiga. Kami juga ingin menyampaikan sedikit situasi di Komnas HAM bahwa terdapat setidaknya 114 pengaduan terkait PSN hanya dalam tempo 3 tahun terakhir yang mengandung dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Pola permasalahan yang muncul selalu berulang, ada penggusuran paksa, kompensasi tidak layak, kriminalisasi warga, dan degradasi lingkungan hidup. Contoh konkret kami sampaikan ada kasus Wadas, kasus Rempang, kasus Mandalika, pembukaan food estate di Papua, dan kawasan industri Morowali, antara lain di antara 114 yang diajukan ke Komnas HAM, yang semuanya menunjukkan pola kemiripan, di mana keputusan diambil secara top-down, minim konsultasi bermakna, dan pengamanan yang berlebihan yang memicu konflik.

Kami juga menemukan dalam kasus-kasus yang datang ke Komnas HAM, pengabaian prosedur konsultasi yang substantif terjadi, kemudian instrumen AMDAL hanya menjadi dokumentasi administratif, aparat diberi peran berlebihan untuk menekan perbedaan pendapat dan dampak sosial ekonomi yang meningkatkan kerentanan warga.

Bagian keempat kesimpulan, Yang Mulia. Berdasarkan kajian-kajian Komnas HAM dan temuan lapangan, Komnas HAM menyimpulkan sebagai berikut.

Pertama, norma PSN dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengandung keaburan norma yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

Dua, pelaksanaan PSN telah menimbulkan pelanggaran nyata terhadap konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas rasa aman, dan hak atas properti.

Tiga, tata kelola PSN yang bersifat top-down menghasilkan proyek tidak ramah HAM dan cenderung meniadakan partisipasi publik yang bermakna.

Keempat. Terdapat kesenjangan nyata antara tujuan normatif PSN dengan realitas di lapangan yang sering menghasilkan konflik sosial dan kriminalisasi terhadap warga.

Kelima. PSN telah menyebabkan kerusakan lingkungan serius dimana instrumen lingkungan yang ada tidak berjalan dengan efektif.

Keenam. Pelibatan aparat keamanan dalam melaksanakan PSN yang berlebihan mengancam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara utuh.

Dan yang terakhir, hilangnya akses masyarakat adat dan ... atas tanah dan budaya akibat PSN mengancam identitas budaya juga dan keberlanjutan hak masyarakat adat.

Bagian terakhir rekomendasi. Komnas HAM mengajukan rekomendasi berikut kepada Mahkamah Konstitusi untuk dipertimbangkan dalam keputusannya nanti.

Pertama, Mahkamah Konstitusi perlu menegaskan kembali bahwa setiap norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang menyangkut PSN harus tunduk pada prinsip negara hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) konstitusi, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asas manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A sampai dengan 28J Konstitusi 1945. Norma yang bersifat kabur dan membuka peluang penyalahgunaan kewenangan hendaknya dinyatakan inkonstitusional, yang mana dapat dicabut atau ditinjau ulang.

Kedua, meninjau ulang model pembangunan dalam bentuk PSN karena sangat eksklusif, menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran HAM yang terus berulang.

Ketiga, Mahkamah Konstitusi diharapkan melakukan penafsiran konstitusi yang tidak semata-mata bersifat tekstual dan kaku, tetapi menyesuaikan dengan perkembangan zaman serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Keempat, terdapat norma yang memperluas konsep kepentingan umum hingga mencakup kepentingan badan usaha. Mahkamah perlu menilai ulang kesesuaiannya dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlu ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dijadikan justifikasi bagi perampasan tanah dan ruang hidup masyarakat tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.

Kelima, Mahkamah Konstitusi hendaknya menegaskan bahwa pelaksanaan PSN tidak dapat mengabaikan prinsip pengawasan dan keseimbangan, termasuk kewajiban pengawasan DPR dalam pembangunan, di antaranya dalam alih fungsi hutan dan kewajiban penyelarasannya dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Norma

yang menghapus kontrol tersebut mestinya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Terakhir, Mahkamah Konstitusi diharapkan mengeluarkan amar putusan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga preventif dengan menginstruksikan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki regulasi PSN agar sesuai dengan prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan keberlanjutan lingkungan.

Yang Mulia, uraian ini kami sampaikan dalam semangat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan nasional dan kewajiban konstitusional negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Demikian keterangan kami dari Komnas HAM. Atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [23:34]

Walaikumsalam. Baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat! Dilanjut dari Komnas Perempuan.

26. PEMBERI KETERANGAN: MARIA ULFAH ANSHOR [23:34]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [23:35]

Walaikumsalam.

28. PEMBERI KETERANGAN: MARIA ULFAH ANSHOR [23:40]

Selamat pagi. Salam Indonesia yang Bhinneka. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya Maria Ulfah Anshor (Ketua Komnas Perempuan) menyampaikan, mohon waktu 15 menit.

29. KETUA: SUHARTOYO [24:08]

Silakan, Ibu.

30. PEMBERI KETERANGAN: MARIA ULFAH ANSHOR [24:09]

Sehubungan dengan permohonan pengujian mengenai pengaturan kemudahan dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Gerakan Rakyat Menggugat Proyek Strategis Nasional, selanjutnya disebut Geram PSN.

Perkenankan saya mewakili Komnas Perempuan memberikan Keterangan sebagai berikut.

Pertama. Perlu saya menyampaikan bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disingkat sebagai Komnas Perempuan adalah lembaga independen yang berperan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LN HAM) yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan memiliki mandat khusus, yaitu mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta pemantauan kondisi HAM perempuan untuk pemajuan hak-hak perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan memiliki kewenangan untuk melaksanakan analisis terhadap isu perlindungan hak-hak asasi perempuan terkait kondisi kerentanan perempuan, serta melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan, Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024.

Komnas Perempuan telah menerima 80 laporan pengaduan perempuan terkait konflik sumber daya alam=42 kasus, agraria=16 kasus, penggusuran=22 kasus, sepanjang 2020-2024, serta telah melakukan pemantauan terhadap 4 wilayah PSN antara lain di Pulau Rempang pada Oktober 2023, Nagekeo NTT pada 2022 dan 2005, Poco Leok NTT 2025, dan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika 2025. Dengan mencatatkan pengalaman perempuan mengalami ... mengalami kemiskinan akibat kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber ruangan dan air, sumber mata pencarian utama dari lahan pertanian, sungai, dan laut, serta pengalaman menghadapi kekerasan oleh aparat negara, aparat menegak hukum, dan aparat keamanan. Pengalaman kriminalisasi yang dihadapi perempuan pembela HAM dan perempuan terdampak yang bertahan dan mempertahankan hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka proses Permohonan Pengujian Perkara Nomor 112/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Geram PSN mempunyai nilai strategis terhadap keseluruhan proses pemajuan dan penegakan hak asasi manusia perempuan.

Yang Mulia dan yang kami hormati Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Komnas Perempuan sependapat dengan Pemohon yang menyatakan permasalahan utama dari Pasal 3, 10, 19, 36, 44, 17A,

34A Undang-Undang Cipta Kerja terletak pada perumusan norma yang bersifat kabur, sebagaimana tertuang pada frasa *penyesuaian berbagai peraturan dan kemudahan dan percepatan*. Kedua frasa tersebut tidak memberikan batasan konseptual maupun operasional yang konkret mengenai ruang lingkup dan kriteria objektif dari istilah tersebut, sehingga berpotensi menyebabkan serangkaian pelanggaran hak-hak warga negara, termasuk hak-hak perempuan yang seharusnya dijamin perlindungannya oleh negara. Karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Pasal 3 huruf d Undang-Undang Cipta Kerja, analisis kami normanya kabur, tidak jelas kriteria kemudahan dan percepatan, membuka ruang penyalahgunaan wewenang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 10 huruf u jo Pasal 123 angka 2, analisisnya memperluas definisi kepentingan umum menjadi mencakup kepentingan swasta/korporasi, ini juga bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4), analisis kami legitimasi badan usaha, melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, rawan juga terhadap perampasan lahan.

Kemudian Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 31 angka 1 dan Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 124 angka 1, juga menyamakan PSN dengan kepentingan umum, melegalkan alih fungsi lahan pangan dan hutan, ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 36 angka 3 mengakibatkan hilangnya fungsi pengawasan dan check and balances. Kemudian Pasal 6, 17A ayat (1) sampai dengan ayat (3) jo Pasal 18 angka 15, ini juga menghilangkan partisipasi masyarakat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pada Pasal 7, 34A ayat (1) sampai dengan ayat (2) jo Pasal 17 angka 18, juga pemanfaatan ruang dapat jalan terus walau tata ruang belum ada, ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 UUD 1945.

Inti dari analisis kami adalah norma yang kabur membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan dan dalam praktik menimbulkan dampak diskriminatif terhadap perempuan melalui penggusuran paksa, kriminalisasi, hilangnya nafkah, kekerasan fisik dan seksual, serta kerusakan lingkungan.

Yang Mulia dan yang kami hormati Ketua Majelis dan Majelis Mahkamah Konstitusi. Sepanjang periode 2020-2024, Komnas Perempuan menerima 80 laporan pengaduan terkait konflik sumber daya alam, agraria, dan penggusuran. Dari jumlah tersebut, teridentifikasi 11 kasus yang secara langsung terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu pertama Makassar New Port, 300 perempuan nelayan kehilangan nafkah, kemudian lonjakan KDRT. Kemudian yang kedua, Bendungan Bener, Wadas, Jateng. Ini juga 334 petani perempuan

kehilangan tanah. Kemudian, Bendungan Mbay, Nagekeo, NTT. Intimidasi aparat, perempuan adat terluka, baik secara fisik maupun sosial. Kemudian yang keempat, PLTA Poso, Sulteng, 100 perempuan kehilangan akses air bersih. Kemudian yang kelima, PLTP Poco Leok, Manggarai, NTT. Ini juga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual. Kemudian yang keenam, PT Vale Indonesia, Sorowako, Sulsel. Ini juga puluhan perempuan kehilangan air bersih. Kemudian yang ketujuh, Merauke Food Estate, ini di Papua Selatan, ratusan perempuan adat kehilangan hutan, pangan, dan ruang hidup. Kemudian, UIII Depok, Jawa Barat, 17 perempuan kehilangan lahan usaha. Mandalika, NTB, 70 perempuan kehilangan usaha. Rempang Eco City di Batam, Kepri, perempuan luka fisik dan kehilangan lahan. Kemudian, di IKN Nusantara, perempuan adat alami pelecehan verbal dan kehilangan tanah.

Pemantauan Komnas Perempuan terhadap 11 kasus Proyek Strategis Nasional (PSN), sepanjang 2020-2024 memperlihatkan pola konsisten bahwa status PSN bukan hanya percepatan pembangunan, melainkan juga instrumen legal yang menghasilkan bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender atau KBG ... bentuk-bentuk kekerasan berbaris ... berbasis gender baru dan berlapis. Sebagai berikut, yang pertama, kekerasan fisik dan psikis. Dalam hampir semua kasus, aparat keamanan dikerahkan bukan untuk memberikan perlindungan kepada warga, melainkan untuk mengamankan proyek dan kepentingan investor. Dari berbagai peristiwa ini, sedikitnya 15 perempuan terdokumentasi mengalami luka fisik serius, terutama di Poco Leok, Rempang, dan Mbay yang menunjukkan pola kekerasan terukur dengan dampak langsung terhadap tubuh perempuan. Kekerasan fisik yang terjadi bukan sekadar tindakan represif sesaat, melainkan bagian dari reproduksi iklim teror yang berjangka panjang mengekang perilaku dan membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

Yang kedua, kekerasan seksual tubuh perempuan sebagai area ... arena represi. Di IKN, pelecehan seksual hadir dalam bentuk verbal bernuansa seksual dari aparat jaga, memperlihatkan bagaimana bahasa dijadikan instrumen untuk meruntuhkan rasa aman. Pelecehan semacam ini menunjukkan bahwa represi tidak hanya dilakukan melalui kekuatan fisik yang kasat mata, melainkan juga melalui ujaran dan simbol yang merasuk langsung ke dalam psikologis perempuan. Kekerasan seksual dalam konteks ini mengandung pesan politis yang tajam. Tubuh perempuan dijadikan instrumen untuk menegaskan kekuasaan negara dan investor dimana ancaman terhadap kehormatan dan rasa aman dipakai sebagai alat untuk mendisiplinkan dan menundukkan. Perempuan tidak hanya menjadi korban langsung, tetapi juga dipaksa menghadapi guncangan sosial yang lebih luas karena tubuh mereka dijadikan medan pertarungan simbolik untuk membangun ... membungkam komunitas. Ketiga kekerasan struktural, legitimasi aturan hukum sebagai instrumen kekerasan, hilangnya sumber nafkah

perempuan muncul dalam berbagai bentuk, baik di laut yang tercemar reklamasi di Makassar, kebun yang dirampas untuk tambang batu andesit di Wadas, air bersih yang hilang akibat kerusakan Danau Poso, pangan hutan yang dirampas di Merauke, hingga usaha kecil yang hancur bersama penggusuran warung dan kios di Mandalika, dan pemantauan menunjukkan lebih dari 1.000 perempuan kehilangan sumber ekonomi langsung. Sebuah angka yang menggambarkan pergeseran besar dari kemandirian ekonomi menuju ketergantungan yang dipaksakan. Keterangan ini ... kerentanan ini diperparah dengan beban ganda yang melekat pada perempuan.

Di sisi lain, risiko kesehatan muncul sebagai konsekuensi langsung dari proyek-proyek yang dimudahkan oleh status PSN, paparan debu dan polusi yang menimbulkan penyakit ISPA, kerusakan atap rumah akibat gas H₂S dari aktivitas geotermal di Poco Leok, hingga kasus keguguran di Mandalika akibat penggusuran paksa, yang secara sistematis memiskinkan dan melanggengkan ketidakadilan gender lintas generasi. Inilah wajah kekerasan yang paling sulit dipulihkan karena beroperasi[sic!] melalui kebijakan resmi yang mengklaim pembangunan, tetapi sesungguhnya memperdalam luka sosial dan ekonomi perempuan serta komunitasnya.

Keempat, kekerasan kultural dan sosial. Delegitimasi dan fragmentasi komunitas. Dimensi kekerasan kultural memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya kehilangan tanahnya atau tubuhnya dilecehkan, tetapi juga dilucuti legitimasi sosial dan budayanya. Di Mbay dan Poco Leok, perempuan adat yang berada di garis depan perlawanan dicap sebagai provokator. Stigma yang meruntuhkan posisi mereka sebagai penjaga adat dan merusak otoritas moral yang selama ini diakui dalam komunitas.

Dalam kondisi seperti ini perempuan tidak hanya dibungkam secara paksa, tetapi dibuat seolah-olah menyetujui sesuatu yang justru mereka lawan. Kekerasan ini juga menimbulkan fragmentasi sosial yang mendalam. Komunitas yang semula berdiri bersama, dipecah oleh proyek PSN menjadi kelompok menerima kompensasi dan kelompok penolak, menciptakan jurang ketegangan yang menghancurkan solidaritas.

Yang Mulia, sebagai dasar hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang NKRI 1945 memuat pokok-pokok pikiran sebagai suatu cita hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur dalam mencapai tujuan-tujuan masyarakat, mengarahkan hukum positif menuju sesuatu yang adil. Dengan kata lain, cita hukum yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan landasan untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang diturunkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020 ... 2025-2029, menegaskan bahwa PSN dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel, serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, serta bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kebijakan PSN dan dalam pelaksanaannya wajib mengikuti pedoman dan landasan yuridisnya. Bahwa Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan ini menekankan pentingnya memberikan kemudahan atau fasilitas khusus bagi kelompok rentan, seperti perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya, agar mereka dapat meraih kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan secara ekonomi, sosial, budaya, yang mana hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Hak atas kesempatan dan manfaat. Unsur ini menjamin setiap individu berhak untuk mendapatkan peluang dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai warga negara.

Kemudahan dan perlakuan khusus. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan atau perlakuan khusus kepada kelompok yang rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan masyarakat miskin.

Mencapai persamaan dan keadilan. Tujuan dari pemberian per ... tujuan dari pemberian perlakuan khusus ini adalah untuk menyamakan kedudukan semua orang dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat, bukan untuk menciptakan perbedaan, tetapi untuk meratakan kesempatan dan manfaat atas pemberlakuan suatu kebijakan.

Konstitusional. Hak ini menjadi jaminan konstitusional bagi setiap warga negara untuk diakui dan ditegakkan oleh negara, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur kemudahan dan percepatan PSN bagi kepentingan para pengusaha merupakan tindakan diskriminatif karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan kemudahan dan manfaat PSN seharusnya diprioritaskan kepada kepentingan masyarakat di lingkungan PSN dilaksanakan.

Yang Mulia. Sebagai penutup dari Keterangan yang saya sampaikan, kami meyakini dampak kerugian yang dialami oleh perempuan, sebagaimana telah diuraikan akibat dari norma Undang-

Undang Cipta Kerja yang tidak selaras dengan konstitusi dalam mengatur pasal-pasal terkait kemudahan dan percepatan PSN.

Sebagai penutup dari Keterangan yang saya sampaikan. Komnas Perempuan merekomendasikan, mohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan seluruhnya agar terwujud ... mengajukan, maaf, mohon ... mengajukan ... mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya agar terwujud keadilan bagi korban terdampak.

Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, kami menguyat ... mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [43:10]

Walaikumsalam.

Baik. Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:23]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Pak Saurlin Siagian yang telah menyampaikan Keterangan dari Komnas HAM. Dan kemudian, juga Ibu Dr. Maria Ulfah Anshor, yang menyampaikan Keterangan dari Komnas Perempuan.

Bapak/Ibu sekalian, tentu apa yang telah disampaikan mudah-mudahan memberikan manfaat. Tetapi kalau boleh kami minta tambahan keterangan, ini terutama terkait bukan dengan perspektif, ya, kalau tadi misalnya saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Komnas HAM ini kan lebih banyak kepada apa yang merupakan perspektifnya Komnas HAM terkait dengan PSN, ya. Sementara yang disampaikan oleh Komnas Perempuan sudah menyebut kasus-kasus konkretnya.

Nah, kami kalau bisa ditambahi dengan kasus-kasus konkret, kan tadi disebutkan ada 144 pengaduan, ya, yang masuk ke Komnas HAM misalnya selama periode 2020 dan 2023 kan itu terkait dengan dugaan pelanggaran hak berpartisipasi. Kemudian, hak atas informasi, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan layak, dan hak atas tempat tinggal. Nah, ini kalau bisa, Pak Saurlin, kami itu diberi juga gambaran meskipun tentu Mahkamah tidak menilai kasus konkret atau persoalan-persoalan konkret yang disampaikan oleh rakyat atau warga masyarakat. Tetapi kan tentu kalau dari kasus-kasus tersebut itu Mahkamah tidak menutup kemungkinan menarik cara berpikir yang bersifat induktif, ya, dari kasus-kasus itu untuk kemudian kita tarik itu persoalan itu ada dimananya, sih? Apakah ada di normanya yang tadi dibidang tidak jelas? Atau ada di pelaksanaan? Atau ada di dua-duanya?

Sudah normanya tidak jelas, pelaksanaannya juga tidak jelas juga. Nah, ini penting.

Jadi, konkretnya kira-kira seperti ini. PSN ini kan ada banyak, tidak semua PSN misalnya terkait atau memerlukan penyediaan tanah yang begitu luas, lah. Kalau PSN MBG kan tidak memerlukan tanah, kan? Yang diperlukan adalah makanan bergizi betul-betul, ya. Kemudian juga, ada PSN yang katakanlah sifatnya pembangunan rumah sakit, ya? Di berbagai daerah itu kan masuk juga dalam PSN 2025-2029, ya, itu tentu memerlukan tanah, tetapi kan tidak misalnya seperti katakanlah PSN berupa jalan tol, ya. Nah, kemudian juga, pembangunan juga sarana sekolah dan madrasah itu juga ada sebagai sebuah bentuk PSN. Nah, kami itu ingin diberikan gambaran kasus-kasus yang terjadi itu di PSN mana saja yang selama ini diadakan? Baik kepada Komnas HAM maupun kepada Komnas Perempuan. Dan masalahnya itu kira-kira apa tentu, ya? Faktanya seperti apa berdasarkan pengaduan? Dan kemudian analisis dari teman-teman, baik di Komnas HAM maupun di Komnas Perempuan? Karena itu penting. Kalau hanya perspektif itu kan, tentu apa yang disampaikan Pemerintah, Ahlinya Pemohon, Ahlinya Pemerintah itu kan tetap berbeda-beda. Tapi kami justru ingin mendapatkan kasus-kasus konkretnya itu seperti apa yang merupakan apa yang tadi telah disampaikan sebagai sebuah bentuk pelanggaran HAM, lah, ya, dalam baik perencanaan maupun dalam proses pembangunan atas PSN itu. Sebagian memang kami sudah mendengar dari para saksi fakta yang apa ... juga didengar dalam persidangan ini. Itu.

Jadi, saya kira dari saya itu yang lebih penting, artinya gambaran tentang kasus-kasus yang pernah disampaikan berkenaan dengan PSN ini, ya.

Nah, kita juga, hemat saya juga harus melihat secara apa ... lebih komprehensif, ya. Sebab kesannya ini kan semua PSN ini jelek, gitu lho, semua PSN ini melanggar HAM, gitu kan. Nah, ini kita harus pilah-pilah juga, gitu, ya. Di antara sekian puluh PSN, kalau saya lihat di daftar 2025-2029 ini ada 77. Ini mana sih ... kan sebagian merupakan apa ... PSN-PSN carry over. Nah, ini yang bermasalah itu yang mana? Supaya kita juga bisa lebih proporsional dalam menilai soal PSN ini.

Saya kira hanya itu yang saya mintakan. Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan. Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [49:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih Bapak dari Komnas HAM, Pak Saurlin P. Siagian dan Ibu Dr. Maria Ulfa Anshor dari Komnas HAM Perempuan, ya ... Komnas Perempuan. Terima kasih atas Keterangannya.

Satu saja pertanyaan bagi saya. Menurut ... ada enggak kajian dari Komnas dan maupun juga Komnas Perempuan ... Komnas HAM maupun Komnas Perempuan, yang bisa membedakan, ya ... ini kan ada 77 PSN ini, tadi sudah disampaikan, 77 PSN itu terdiri dari 29 PSN baru dan ada carry over itu ada 48 PSN. Nah, di antara 77 PSN ini, ada enggak kekajian Ibu/Bapak dari Komnas maupun dari Komnas Perempuan, Komnas HAM, yang bisa dijadikan semacam role model, ini lho PSN yang benar, gitu, yang baik, ya? Atau memang apakah semua ini PSN 77 ini ... ya, karena itu tidak ada data pembandingnya, saya berpikirnya jangan-jangan semua ini ... PSN ini bermasalah semua nih. Ya, tadi MBG, misalnya pembangunan kampus Universitas Islam Internasional, dan beberapa kampus lagi, rumah sakit. Nah, apakah semua ini memang di mata Komnas HAM maupun di mata Komnas Perempuan memang bermasalah semua? Atau ada di antara 77 PSN ini yang bisa mungkin dijadikan sebagai contoh, ya, PSN yang sesuai dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai yang dianut oleh Komnas HAM maupun juga Komnas Perempuan? Atau memang semuanya ini bermasalah gitu? Tidak ada yang benar gitu kan, di mata Ibu/Bapak Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kalau memang ada kajiannya yang mana itu yang dipandang bagus, mungkin itu kita bisa lihat prinsip-prinsipnya kenapa dia bagus di situ. Kan gitu?

Nah, ini tolong kalau misalnya nanti di tambahan Keterangannya, kalau bisa ada tambahan Keterangan nanti yang bisa menunjukkan bahwa contoh PSN yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Komnas HAM maupun juga Komnas Perempuan dari 77 PSN itu.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [52:08]

Baik, terima kasih.

Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [52:18]

Baik, terima kasih kepada Komnas HAM dan (audio terputus).

Tadi terakhir saya menangkap bahwa terutama dari Komnas Perempuan, itu menyatakan bahwa ini mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan. Saya ada sedikit saja yang ingin saya kemudian mohon klarifikasi atau nanti keterangan tambahan, termasuk nanti termasuk Komnas HAM, silakan untuk menambahkan. Kalau dikabulkan misalnya dari Bu Maria, itu apa dampaknya yang dikaji oleh Komnas Perempuan? Karena misalnya kalau Pasal 3 huruf d dikabulkan,

itu kan Pasal 3 huruf d itu salah satu penegasan perlunya ada percepatan PSN. Sementara PSN itu kan jangkauan, kemudian variannya luar biasa banyak, macam-macam begitu. Termasuk salah satunya untuk mendukung SDGs juga di situ. Nah kalau kemudian dikabulkan, tidak ada kemudian asas dasar yang menentukan bahwa PSN harus dipercepat, itu apakah tidak kemudian berdampak kepada apa yang kemudian dikatakan oleh Komnas Perempuan di sini bahwa no one left behind untuk 2030 paling tidak dengan konsep SDGs itu yang kita sudah terikat di dalamnya. Itu gimana kemudian dampak yang dikaji oleh baik itu Komnas Perempuan maupun Komnas HAM? Ini perlu di ... apa ... dijelaskan ini karena tadi mengabulkan secara keseluruhan, gimana kemudian saya memikirkan dampak ke depannya, termasuk kemudian karena kita bicara kepentingan umum dan/atau kemudian di sini proyek strategis PSN, itu kan juga ada kaitannya dengan upaya negara, sebagaimana itu dituangkan dalam RPJP nasional dan kemudian ditegaskan bagaimana tahapan untuk pencapaiannya karena ini berkaitan dengan tujuan negara kita yang kita wujudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia itu. Itu bagaimana kemudian desainnya yang kemudian dibayangkan oleh Komnas HAM maupun Komnas Perempuan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini untuk bisa mewujudkan itu dalam kerangka apakah itu kepentingan umum dan/atau PSN itu tadi? Karena di sini kan menyebutkan dan/atau di situ. Itu mohon dapat dijelaskan karena saya melihatnya ini memang belum ada gambaran, tadi ujungnya saja langsung menyatakan mengabulkan secara keseluruhan.

Kemudian, apakah di komnas HAM itu ada satu kajian karena kami sudah mendengarkan juga dari beberapa ahli bahwa dengan menggunakan terminologi percepatan proyek strategis nasional di situ, itu kalau kita lihat generasi HAM itu kan ada generasi Sipol, klasiknya generasi Sipol, kemudian apa namanya Ekosob dan hak atas pembangunan di situ. Itu percepatan itu dikhawatirkan kemudian karena membutuhkan ... apa namanya ... pembebanan biaya, sehingga kemudian dikhawatirkan bisa menyedot biaya-biaya yang sebetulnya untuk sekian Ekosob itu kan membutuhkan biaya semua, karena membutuhkan campur tangan negara. Lah bagaimana kemudian bayangan Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dalam kajian-kajian mungkin yang sudah dilakukan, supaya ini bisa ter-cover? Jadi bagaimana meng-cover ini semua di dalam kebutuhan yang semuanya memerlukan campur tangan negara semua di situ.

Nah, percepatan seperti apa yang sebetulnya dibutuhkan di situ? Itu yang sebenarnya kami butuh pandangan dari Komnas HAM. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [56:34]

Yang Mulia Pak Daniel?

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk keterangannya, Pak Saurlin, ya, Pak Saurlin Siagian dan Ibu Maria Ulfah. Dalam kaitan dengan permohonan ini, standing dari Komnas HAM maupun Komnas Perempuan saya kira sama ya, semangatnya itu. Sebagai Hakim tentu kita harus melihat lebih komprehensif, ya. Dalam arti ketika kita membicarakan aspek keadilan, ada tujuan hukum, juga kita akan bicarakan tentang aspek *doelmatigheid*-nya atau asas kemanfaatan. Tadi dari keterangan Komnas HAM maupun Komnas Perempuan itu menguraikan sejumlah laporan, ya, terkait dengan pelanggaran HAM ataupun juga khusus tentang perempuan. Ya, mungkin bisa memberikan keterangan tambahan bagi kami, misalnya kasus-kasus terkait PSN zaman sebelumnya yang *quote* *unquote* itu melanggar HAM, tetapi kemudian pelaksanaan atau hasil dari proyek itu kemudian juga memenuhi aspek-aspek HAM-nya. Artinya kan pengaduan-pengaduan yang disampaikan tadi sejumlah kasus yang terjadi itu kan adalah prosesnya. Tapi endingnya itu bisa, enggak? Atau minimal bisa memberikan model tidak adanya pelanggaran HAM pada proyek-proyek strategis nasional di luar negeri misalnya, biar supaya kami ada pengayaan yang lebih komprehensif. Itu saya kira penting.

Karena tadi kalau saya cermati, terutama kesimpulan dari Komnas Perempuan ya, di halaman 38, ini poin 44 ini dinyatakan bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur kemudahan dan percepatan PSN bagi kepentingan para pengusaha merupakan tindakan diskriminatif karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan kemudahan dan manfaat PSN seharusnya, ini ada kata *seharusnya*, seharusnya diprioritaskan kepada kepentingan masyarakat di lingkungan PSN dilaksanakan. Jadi, kelihatannya Komnas HAM juga setuju sebetulnya karena seharusnya, ada kata *seharusnya*.

Nah, ini yang tadi saya minta mungkin ada keterangan tambahan model pelaksanaan PSN di luar negeri, kalau sedapat mungkin ada yang tidak melanggar HAM ya, dari Komnas HAM maupun terkait dengan kekerasan, baik verbal dan seterusnya terhadap perempuan dan sebagainya. Karena kami coba melihat untuk yang *doelmatigheid*-nya yang ke depannya. Bahwa prosesnya mungkin, saya tidak tahu apakah mungkin terkait misalnya Kedung Ombo, apakah setelah itu ada manfaat tidak bagi masyarakat di sekitarnya. Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [59:44]

Baik.

Yang Mulia Pak ... Prof Anwar, tidak?

Pak Ridwan?
Prof Arief? Silakan, Yang Mulia!

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [59:47]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Pak Saurlin, pada waktu menjelaskan tadi, Komnas HAM menggunakan pendekatan hukum dan HAM. Saya mencoba begini, Pak Saurlin. PSN ini di dalam implementasi menimbulkan banyak masalah, termasuk pelanggaran HAM. Apakah memang permasalahan itu tidak saja terletak pada implementasi, tapi pasal-pasal yang diatur di dalam PSN ini, itu dilihat dari kacamata filosofis, ideologis, dan sosiologis pasal-pasal ini tidak match? Artinya tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi pasal-pasal ini dengan pasal ... dengan konstitusi, dilihat juga lebih dari atas dari konstitusi, dari sisi ideologis, filosofis, dan sosiologisnya tidak cocok, tidak match. Apakah ada kajian seperti itu? Jadi mohon untuk ditambahkan. Bahwa selain implementasinya yang banyak melanggar hak asasi, seperti sebagaimana juga disampaikan oleh Komnas Perempuan, tapi dari sisi yuridis pun ada persoalan-persoalan yang menyangkut bertentangan dengan ideologis, filosofis, dan sosiologis. Karena apa? Aturan yang di bawah yang namanya bentuk Undang-Undang PSN ini itu tidak konsisten, tidak koheren, dan tidak berkorespondensi dengan atasnya, malah itu bertentangan sampai di dalam implementasinya. Itu mohon untuk di Keterangan tambahan. Terima kasih, itu saja.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:02:13]

Baik, yang selanjutnya Yang Mulia Pak Ridwan.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:02:18]

Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya terima kasih juga tadi telah memberikan keterangan dari Bapak Saurlin Siagian dan juga dari Komnas Perempuan, Dr. Maria Ulfah Anshor.

Saya sedikit saja sekaligus karena nanti saya minta bila perlu ada Keterangan tambahan di dalam Keterangan ini dan mungkin menjadi bagian dari Keterangan yang mungkin nanti semoga bisa diberikan. Berkaitan dengan kekerasan kultural dan sosial ini, khususnya tadi Ibu Maria Ulfah sudah menyampaikan mengenai bagaimana dampak yang muncul, artinya menimbulkan fragmentasi sosial yang mendalam dari tadinya komunitas, kemudian menjadi terpecah-pecah, begitu juga menjadi kerusakan trauma kolektif, termasuk juga berkaitan dengan kesulitan untuk menjadi ... mencari informasi yang tepat. Nah, ini kan kalau kita lihat apalagi di dalam prosesnya itu, saya lihat di sini sudah

dilegitimasi sistematis. Ini kan kalau tinggal tambah satu unsur lagi, meluas (widespread) sekiranya masuk itu sudah lagi pelanggaran berat. Nah, artinya tidak cukup dengan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi sudah dikategorikan bisa jadi juga menjadi crime against humanity. Nah, saya minta di ... kan di Komnas Perempuan itu sering ada kajian-kajian itu, setidaknya-tidaknya dari kasus konkret mungkin bisa menjadi tambahan nantinya, dibantu Mahkamah untuk kemudian bisa mengkaji ya seperti apa itu terjadi. Karena di antara itu sebenarnya bukan sekadar hanya ada provokator, mestinya juga ada mediator, nah ini yang belum tampak di dalam keterangan ini. Sebenarnya mungkin ada hal-hal yang lebih pra-peristiwa yang mungkin tidak harus ternyata terjadi, an sich kekerasan terhadap perempuan maupun juga masyarakat yang terdampak itu, saya kira itu juga bisa menjadi penengah, apakah nanti yang dikehendaki mungkin akan menghasilkan suatu ketentuan aturan atau pasal yang memang menempatkan fungsi mediator itu harus ada dalam setiap ... apa ... apa yang dilakukan dalam kajian maupun dalam implementasi dari pelaksanaan itu. Jadi ada sisi yang memang menjadi penengah. Kita kan sekarang sudah punya mediasi, mediator, sudah punya restorative justice secara pidana, yang berdata bisa dengan ... apa ... konsiliasi, rekonsiliasi dan juga mediasi, dan lain-lain saya kira itu juga menjadi penting dimasukkan mungkin untuk menjadi ... apa ... bahan kita untuk mempertimbangkan.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:05:18]

Baik. Itu Pak Saurlin dan Ibu Maria, apakah ... tapi banyak ini, apakah ada yang mau disampaikan sebelum nanti keterangannya ditambahkan secara tertulis? Karena biar kami dari Majelis Hakim bisa mencermati secara komprehensif atukah ada yang mau disampaikan untuk saat ini? Tertulis saja? Silakan, Pak, tidak apa-apa.

44. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [01:05:48]

Boleh sedikit?

45. KETUA: SUHARTOYO [01:05:48]

Silakan.

46. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [01:05:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Bisa saya sampaikan sekarang?

47. KETUA: SUHARTOYO [01:05:53]

Ya.

48. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [01:05:53]

Baik.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:05:55]

Tapi tetap jangan tertulis nanti disusulkan, ya, Pak. Karena (...)

50. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [01:05:58]

Siap.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:05:58]

Karena akan lebih lengkap kalau yang ... silakan.

52. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [01:06:01]

Ya, tadi pertanyaannya, saya kira sangat substantif semuanya, Yang Mulia. Kami awali ringkas saja, tentu akan kami sampaikan secara tertulis dan juga sudah ada hasil kajian, sudah kami submit juga dalam bagian dari yang sudah kami kirimkan kemarin, salah satu kajian yang kami lakukan. Tentu yang pertama yang kami sampaikan adalah Komnas HAM itu memiliki bidang pengaduan, basis kami adalah aduan, sehingga secara langsung mungkin saya respons bahwa base practice-nya tidak masuk, karena yang diadakan pasti yang bukan base practice, tapi praktik yang buruk. Jadi, tahun 2023 aduan meningkat pesat sekitar semester 1, lalu semester 2 saya dan teman-teman menyepakati untuk membuat kajian khusus terhadap kasus-kasus yang datang ke Komnas HAM ini, sehingga hasil kajiannya sudah kami kirimkan dan sudah kami publikasi juga, terkait kasus-kasus itu. Tapi saya kira hal yang menarik untuk mengkaji, ada enggak base practice? Saya kira terima, kasih Yang Mulia.

Yang kedua, perdebatan kami memang di Komisioner Komnas HAM, apakah kita akan menguji norma atau menguji praktik? Jadi di MK kemudian kami menekankan pada menguji norma, tetapi praktik tentu penting untuk melihat, apakah implementasinya, tetapi juga melihat apakah pola-pola praktik ini adalah akibat dari kesalahan norma itu? Jadi kami ... saya kira konteksnya seperti itu, kenapa lebih banyak kami membangun narasi terkait norma.

Kemudian 114 kasus ini tentu bisa kami ... karena saat ini Komnas HAM sudah ter-digitalisasi, keseluruhan kasus ini bisa dibaca, mulai dari pengaduan sampai penanganan, dan kasusnya dan orang-orang yang terdampak, dan seterusnya. Kami bisa submit yang 114 ini dan mungkin terbaru bisa tambah. Kemudian, saya kira nanti kami akan submit, ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:08:28]

Ya, selebihnya bisa (...)

54. PEMBERI KETERANGAN: SAURLIN P. SIAGIAN [01:08:28]

Selebihnya.

Dan terima kasih, Profesor Arief, tadi saya kira pertanyaan juga sangat mendalam. Karena kami meyakini konstitusi kita ini konstitusi yang benar-benar berbasis pada hak asasi manusia. Kalau kita lihat Pancasila, memang sila kedua hingga kelima itu semua hak asasi manusia. Yang materinya adalah hak asasi manusia sehingga konstitusi kita saya kira adalah konstitusi hak asasi yang benar-benar mendalam, ya. Dan kami tentu bisa menyampaikan pandangan terkait itu nanti, seperti apa pandangan filosofis dan ideologis dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sesuai dengan Konstitusi atau tidak.

Nah, saya kira itu, Bapak/Ibu. Kami sudah memiliki kajian dan kajiannya sudah kami serahkan, tetapi pertanyaan-pertanyaan tadi akan kami submit secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:09:30]

Baik.
Ibu Maria, silakan!

56. PEMBERI KETERANGAN: MARIA ULFAH ANSHOR [01:09:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya juga singkat saja bahwa basis yang kami terima terkait dengan kasus-kasus ini memang dari pengaduan. Dan dari sejumlah kasus yang cukup banyak ini, kami kemudian melakukan respons cepat, tetapi selektif hanya pada beberapa kasus memang. Untuk itu, kami mohon izin nanti penjelasan tambahannya kami sampaikan secara tertulis. Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:10:04]

Baik. Untuk Pemohon dan DPR serta Presiden, hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini.

Oleh karena itu, Para Pihak bisa mengajukan kesimpulan jika akan mengajukan. Dan diberi waktu hingga Rabu, 15 Oktober 2025, 7 hari sejak persidangan terakhir atau hari ini.

Oleh karena itu, kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan ditunggu juga hingga tanggal 15 Oktober 2025 untuk keterangan tambahannya. Bisa langsung dikirim ke bagian Kepaniteraan, nanti akan sampai ke Majelis Hakim.

Kemudian, sebelum ditutup, ada bukti tambahan dari Pemohon. Bukti P-18G, Bukti P-76 dan sampai dengan P-124, betul, ya?

Kemudian dari Pemerintah, Bukti PK-1 sampai dengan PK-2, betul, Pak? Kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Terima kasih untuk semuanya, khususnya kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan atas keterangannya. Karena persidangan ini sebenarnya sudah berakhir pada jadwal sebelumnya, tapi karena kami menunggu kesediaan dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan, maka kami sidangkan hingga hari ini. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan dalam permohonan ini. Dan terima kasih juga untuk semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB

Jakarta, 7 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

